

PENSIUN (DINI) DALAM PRAKTEK DAN TEORI-antara “KEBUTUHAN & KEINGINAN para PIHAK”



DR. SALAHUDIN GAFFAR, SH., MH (Associate Proffesor Universitas
Islam Jakarta-Pakar Hukum KT)

JAVA PALACE HOTTEL Kawasan Industri Jababeka-23 Mei 2023

PENGANTAR - ISTILAH DAN DASAR HUKUM UMUM



- Pensiun adalah berakhirnya hubungan kerja menurut hukum karena memasuki **usia tertentu**
- UUK- Pasal 154 -UUK - PHK yang tidak membutuhkan PENETAPAN PHI. : “pekerja/buruh **mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan**; → tidak ada hubungannya dengan PeDi.
- PeDi-termasuk Jenis Berakhirnya Hubungan Kerja (PHK) menurut hukum (bukan putusan Pengadilan) → Resigned - Meninggal.
- Dasar Hukumnya ? Tidak ada. → Setara dengan Mogok Nasional → yang ada mogok kerja

PENGANTAR - PENSUN DINI



- Dimensi Hukum :
- PENSUN DINI → PNS / ASN
- *bisa mengajukan pensiun dini apabila sudah berusia minimal 45 tahun dan sudah mengabdikan dengan masa kerja minimal 20 tahun.*
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 **tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.**
- DIMENSI Bisnis
- Dimensi Politis

PENGANTAR - PENSIUN



- Jenis-Jenis Berakhirnya Hubungan Kerja (Resigned - Meninggal)
- PENSIUN berakhirnya hubungan kerja menurut hukum karena memasuki usia pensiun (UUK-UU Ciptaker)
- “pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan; (Pasal 154 -UUK)



Pokok Bahasan : PENSIUN (DINI)

Apa yang dimaksud pensiun dini ? Berkahirnya hubungan kerja karena Pensiun sebelum waktunya atau dipercepat atas kesepakatan para pihak (Salahudin Gaffar, catatan kritis UUK)

Karena dasar hukumnya Tidak ada maka setara dengan Kaidah :Kaidah 'Hukum Asal Terhadap Benda Adalah Boleh'

Makna kaidah ini adalah bahwa semua yang ada di muka bumi berupa berbagai manfaat dan apa yang dihasilkan manusia darinya, maka memanfaatkannya dibolehkan, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Resiko : Siap - siap konflik jika salah pengelolaanya

Focus Discussion : “ How To “

- Key Words : Kebutuhan & Keinginan
- Dasar Hukum Materil dan Formilnya tidak ada.
- PKB → perlu keahlian mendisign → legal drafting dan ComSkill
- PP → TOP BUTTOM -→ Rentan konflik
- Tahapannya : Bussines Process -MPPlaning - Assesment (politic side)- Bipartit-PB+ComBen.

Dimensi lain Pensiun Dini (Ingat Tidak ada dasar hukumnya)



- **Strategis** (MPP1-MPP2-MPP3 → emergency exit
- **Politis** -→ **pembersihan** → perlu kematangan legal drafting yang tersincronisasi dengan
- **Improvement Proses** yang di pahami secara utuh oleh pekerja
- Kombinasi satukan dalam paket PHK

- **Sifat Eksekusi** :
- Top Buttom → Rentan Konflik
- Buttom up → Butuh analisa sebab akibat (key person vs badboy)
- Kombinasi (sepakat)

APA URGENSINYA?

EMERGENCY EXIT
IIIMPROVEMENT PROSES



SEBELUM EKSEKUSI

ASPEK LEGAL

ASPEK HC-ManPower Planning - Penjariang - Tools

Aspek IR -Strategis-Sounding



Potensi Konflik & Antisipasinya



Konsep?

Komunikasi harus tepat

Eksekutor yang tepat

Packaging

Perlawanan pekerja dan potensi Organisasi Lumpuh

Terima kasih
Tanya Jawab

